



**SOP
PEREKOMENDASIAN
Penelitian Akademis
dan PKL**

No.Dokumen :
67/RK.HKUH/KES/2018

No. Revisi

Halaman :
67

STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal diterbitkan :
28 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih,


Dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
Pembina TK.I
NIP.196402031990121001

PENGERTIAN

Rekomendasi kesehatan yang diberikan untuk Institusi Pendidikan Umum dan Kesehatan mendapatkan Rekomendasi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

TUJUAN

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis

KEBIJAKAN

UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 36 Tahun 2014;
Permenkes Nomor 17 Tahun 2010

PROSEDUR

1. Berkas permohonan rekomendasi kesehatan yang telah diterima oleh petugas pengelola pelayanan perkomendasi kesehatan pada Dinas Kesehatan dicatat pada surat masuk kedinasan untuk mendapat disposisi Kepala Dinas/ Pejabat yang didelegasikan; jika diperlukan pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah tersedia;
2. Berkas mendapat disposisi untuk ditindak lanjuti oleh Koordinator Teknis/ TPK sesuai jenis permohonan perkomendasi kesehatan yang mendapat pendelegasian untuk menindaklanjuti perkomendasi;
3. TPK menerangkan tentang persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika berkas yang dibawa pemohon lengkap, petugas segera menyiapkan lembar perkomendasi kesehatan yang dibutuhkan pemohon; jika persyaratan adm.blm lengkap, berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dapat dilengkapi persyaratan yang kurang;
4. Untuk permohonan rekomendasi kesehatan yang membutuhkan survey ke lapangan, Koordinator Teknis bekerjasama dengan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait dan koordinasi eksternal secara tim segera menentukan jadwal dan melaksanakan survey kelayakan perizinan.
5. TPK menyiapkan ceklist pemeriksaan dan membuat Berita Hasil Pemeriksaan kelayakan perizinan dan atau Mengembalikan berkas perizinan jika dari hasil survey masih ada persyaratan yang belum terpenuhi.
6. TPK yang bertanggung jawab terhadap permohonan rekomendasi kesehatan dimaksud menyiapkan lembar rekomendasi untuk ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan atau yang diberi pelimpahan (sistem pendelegasian pemberian rekomendasi kesehatan).
7. Petugas pengelola pelayanan perkomendasi kesehatan menyerahkan berkas permohonan dan rekomendasi kesehatan langsung kepada Pemohon untuk sekaligus menandatangani buku serah terima berkas dan rekomendasi.

UNIT TERKAIT

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Diknas Kota Prabumulih